
BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan grafik pertumbuhan pengumpulan ZIS dari tahun 2002 – 2019 melalui Statistik Zakat Nasional 2019. Dalam grafik tersebut menunjukkan angka pertumbuhan pengumpulan ZIS di Indonesia yang naik secara signifikan setiap tahunnya (BAZNAS, 2020)



Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002 – 2019

Tingginya pertumbuhan pengumpulan ZIS dari tahun ke tahun berdampak pada tata kelola perzakatan dimana sebagai lembaga *non profit*, lembaga zakat bergantung pada dukungan dari para pendonor, pemberi hibah (Muzakki), atau sumber-sumber dana lainnya, maka kepercayaan masyarakat menjadi aset paling penting bagi lembaga

agar mereka tetap memberikan dana untuk melanjutkan program yang telah direncanakan. Setiap lembaga keuangan masyarakat termasuk lembaga zakat memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pengelola dana umat yaitu zakat (BAZNAS, 2018). Lembaga zakat menjadi harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, setiap lembaga zakat harus menciptakan citra yang baik, agar tidak memicu opini negatif dari masyarakat akibat kelalaian dan penyimpangan yang terjadi dalam proses mengelola zakat.

Dilansir dari pertemuan perdana *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWGZCP) akhir agustus 2014 yang menghasilkan persetujuan kesepakatan bahwa dalam proses mengelola zakat, identifikasi risiko merupakan hal yang sangat penting bagi setiap lembaga zakat karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat dikemudian hari. Gagasan ini diinisiasi oleh BAZNAS, Bank Indonesia dan *Islamic Development Bank* (IDB) untuk merumuskan *Zakat Core Principles* (ZCP).

Adapun salah satu pembahasan penting pada *Zakat Core Principles* (ZCP) adalah adanya aspek manajemen risiko pada pengelolaan zakat. Dalam empat pertemuan, IWGZCP telah melahirkan *draft* dokumen yang diantaranya terdapat 6 dimensi dan 18 prinsip utama pengelolaan zakat dunia. Keenam dimensi tersebut adalah dasar hukum pengelolaan zakat, manajemen risiko, tata kelola zakat, kepatuhan syariah, fungsi intermediasi dan supervisi zakat. Keenam dimensi tersebut merupakan hal-hal yang sangat mendasar dan fundamental yang harus diperbaiki jika ingin tata

kelola sistem perzakatan suatu negara ingin ditingkatkan dan dioptimalkan (BAZNAS, 2018).

Masa depan lembaga zakat akan sangat bergantung pada kinerja manajemen tata kelola zakat dalam menyambut berbagai perubahan yang akan menjadi semakin kompleks dan kompetitif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan besarnya risiko terhadap lembaga zakat dimana semua risiko ini mutlak harus dikelola. Risiko dalam dunia zakat merupakan kejadian yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) dan berdampak terhadap tingkat kepercayaan, kepatuhan syariah dan kesinambungan proses usaha (Triyani, dkk, 2017). Risiko – risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan diminimalisir. Sebagaimana pada lembaga lain, lembaga zakat juga perlu menerapkan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Setiap lembaga zakat memiliki program yang berbeda – beda. Ragam program tersebut disesuaikan dengan bidang masing – masing seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan dan lain – lain. Keputusan yang bijak dalam merencanakan, membuat dan melanjutkan sebuah program adalah hal yang sangat penting bagi setiap lembaga zakat. Diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memastikan apakah suatu lembaga mampu mengendalikan program tersebut secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk mendukung program – program yang telah

direncanakan, pihak lembaga memerlukan manajemen risiko yang tepat untuk mengelola program tersebut.

Pengimplementasian manajemen risiko sangat bermanfaat bagi pihak lembaga untuk membantu mengelola program – program mereka baik dari sisi internal maupun eksternal. Pengendalian risiko dapat mengurangi tingkat kemungkinan risiko sehingga visi dan misi lembaga pun dapat tercapai. Seperti yang telah dilansir dalam pertemuan IWG ZCP, pihak lembaga harus mulai mengelola segala bentuk risiko, salah satunya dengan cara menerapkan sistem kontrol internal dan pengawasan yang kuat untuk mendeteksi kemungkinan adanya risiko dalam lembaga dan bahkan bisa mencegah risiko di masa mendatang (BAZNAS, 2018).

Penulis memilih melakukan penelitian di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) karena lembaga ini memiliki visi menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya dengan misi optimalisasi ZIS yang amanah, profesional, dan transparan, optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif, serta optimalisasi pelayanan donatur. LAZISMU berfokus terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun

2014, dan Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 (LAZISMU, 2021).

LAZISMU Mantrijeron adalah salah satu kantor layanan LAZISMU di kota Yogyakarta yang memiliki program pemberdayaan UMKM. Di Lazismu Mantrijeron program ini dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2018. Pada bulan April tahun 2020 lalu, Lazismu Mantrijeron mulai memberikan pendampingan kepada setiap UMKM yang mereka berdayakan. Keistimewaan program ini di Lazismu Mantrijeron adalah mereka menawarkan kepada setiap UMKM yang telah selesai diberikan pendampingan untuk menjadi mitra di program – program Lazismu Mantrijeron yang lain (Sohib, 2021).

Program tersebut adalah program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha. Tujuan dari program ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemisikinan, dan penciptaan lapangan kerja. Adapun bentuk program ini yaitu melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pendampingan, pelatihan dan pembukaan akses pasar (LAZISMU, 2021).

Demi mempertahankan keberlanjutan program tersebut, LAZISMU memiliki mitigasi khusus agar program tersebut tetap berjalan, salah satunya yaitu

pengimplementasian manajemen risiko (Sohib, 2021). Dalam program pemberdayaan UMKM tidak hanya melibatkan pihak LAZISMU saja, melainkan pihak eksternal pula yaitu pihak UMKM. Pihak LAZISMU memerlukan strategi dan manajemen risiko yang tepat dalam program ini agar misi dari pemberdayaan tersebut tepat sasaran. Selain itu, manajemen risiko yang digunakan oleh pihak LAZISMU dapat digunakan untuk melihat potensi UMKM apakah sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan atau tidak. Kriteria – kriteria tersebut juga masuk kedalam strategi manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengurangi kemungkinan - kemungkinan yang dapat merugikan kedua belah pihak. (Sohib, 2021)

Melakukan pemberdayaan terhadap UMKM juga memakan waktu yang cukup panjang, sebab terdapat beberapa proses yang harus dilewati oleh pihak UMKM, salah satunya mengikuti pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, seluruh proses pada program ini harus dilakukan secara maksimal agar tidak membuang waktu, tenaga dan pikiran saja, melainkan ada buah hasil yang dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak serta masyarakat umum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi dan Mitigasi Risiko dalam Program Pemberdayaan UMKM pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZISMU Mantrijeron Yogyakarta)". Alasan penulis memilih judul ini karena tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pengimplementasian manajemen risiko dalam program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Mantrijeron Yogyakarta sebab

program pemberdayaan ini cukup berisiko karena melibatkan dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

- Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam program pemberdayaan
 UMKM pada LAZISMU Mantrijeron Yogyakarta?
- 2. Bagaimana mitigasi risiko dalam program pemberdayaan UMKM pada LAZISMU Mantrijeron Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam program pemberdayaan UMKM pada LAZISMU Mantrijeron Yogyakarta.
- Untuk mengetahui mitigasi risiko dalam program pemberdayaan UMKM pada LAZISMU Mantrijeron Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan sebagai referensi terkait Implementasi Manajemen Risiko Dalam Program Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus LAZISMU Mantrijeron Yogyakarta).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai referensi tolak ukur pengambilan keputusan dan pengelolaan manajemen risiko dan zakat Islam terkhususnya bagi para lembaga zakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis berusaha membagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab dan diuraikan menjadi beberapa sub bab agar lebih mudah dalam pembahasan.

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka : Bab ini berisi tentang metode

penelitian yang akan digunakan, menjelaskan mengenai studi literatur serta kerangka teori yang berisi tentang penelitian terdahulu yang masih ada hubunganyadengan penelitian sekarang yang berfungsi sebagai acuan dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini berisi tentang uraian berisikan jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, lokasi/tempat, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana implementasi dan mitigasi manajemen risiko pada program pemberdayaan UMKM di Lazismu Mantrijeron Yogyakarta.

Bab V Kesimpulan: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan rekomendasi dari penulis. Bab ini merupakan bagian penutup.